



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Dika Saputra Alias Dika Bin Mugiono;
Tempat lahir	: Wonogiri;
Umur/tanggal lahir	: 25 Tahun / 29 September 1997;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Sukorejo RT.03 RW.10, Desa / Kelurahan Giritirto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 07 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara / Rumah / Kota* oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 06 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Wng tanggal 18 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Wng tanggal 18 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Wng



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIONO bersalah telah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) butir tablet obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg,
 - 1 (satu) butir tablet obat ARKINE Trihexyphenidyl,
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk EIGER.

Dipergunakan dalam perkara lain An. BAYU SUBANTORO;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah),-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIONO pada hari Rabu Tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Sukorejo Rt 03 Rw



10, Ds/Kel. Giritirto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika"*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Briptu AGUNG SETYO BUDI, SH dan saksi Briptu MUHAMMAD ELVID MUNTHOHA beserta Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Wonogiri lainnya telah mengamankan saksi BAYU SABANTORO Alias BAJUL Bin HARIYONO (berkas penuntutan lain) bertempat di toko Raya Computer Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 56 Kerdukepek Kel. Giripurwo Kab. Wonogiri dikarenakan diduga sering melakukan transaksi obat- obatan Narkotika, kemudian berdasarkan hasil intrograsi bahwa saksi BAYU SABANTORO Alias BAJUL Bin HARIYONO telah memberikan obat merk ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1mg jenis Psikotropika dan obat merk "ARKINE TRIHEXYPHENIDYL HCL", kepada Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIONO;
- Bahwa selanjutnya saksi Briptu AGUNG SETYO BUDI, SH dan saksi Briptu MUHAMMAD ELVID MUNTHOHA beserta Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Wonogiri lainnya melakukan pengembangan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIONO pada hari Rabu Tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Sukorejo Rt 03 Rw 10, Ds/Kel. Giritirto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri dan dalam penangkapan tersebut saksi Briptu AGUNG SETYO BUDI, SH dan saksi Briptu MUHAMMAD ELVID MUNTHOHA beserta Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Wonogiri menemukan barang berupa; obat 1 butir tablet obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan 1 butir tablet obat ARKINE Trihexyphenidyl yang di simpan di dalam tas yang diakui milik Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIONO;
- Bahwa cara Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIONO memperoleh obat jenis Psikotropika tersebut awlnya pada hari Senin tanggal 5 bulan September 2022 sekitar siang hari Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIONO menemani saksi BAYU SUBANTORO berangkat ke Solo dengan sarana Bus dengan tujuan untuk periksa dokter kemudian setelah sampai di tempat tujuan saksi BAYU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBANTORO periksa ke dokter di daerah selatan alun-alun kidul kemudian setelah selesai kamu pulang kembali dengan menggunakan sarana bus dan turun pertigaan dekat apotik sriwijaya telukan untuk menebus obat di apotik tersebut;

- Bahwa selanjutnya setelah selesai menebus resep tersebut saksi BAYU SUBANTORO dan Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIONO kembali pulang ke wonogiri, dan setelah sampai di wonogiri menuju ke rumah saksi BAYU SUBANTORO di daerah Sukorejo Rt 04 Rw 09, Ds/Kel. Giritirto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, dan pada saat itu sambil ngobrol, Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIONO meminta sebagian obat dari hasil sdr BAYU SUBANTORO periksa dari solo tersebut, dan selanjutnya saksi BAYU SUBANTORO memberikan kepada Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIONO dengan jumlah 5 butir tablet obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan 2 butir tablet obat ARKINE Trihexyphenidyl;

- Bahwa setelah menerima obat tersebut Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIONO pulang ke rumah dan Terdakwa simpan di tas, selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar malam hari di dalam kamar rumah Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIONO meminum obat berupa 2 butir tablet obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan 1 butir tablet obat ARKINE Trihexyphenidyl, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di kamar rumah Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIONO meminum obat berupa 2 butir tablet obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan kemudian sisanya masih Terdakwa simpan di tas miliknya;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:2225/NPF/2022 tanggal 03 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.,M.Biotech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO,S.Si dan NUR TAUFIK, ST setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik kemudian disimpulkan barang bukti dengan no : BB-4859/2022/NPF berupa 1 (satu) butir obat merk ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1mg Tersebut mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV(empat) Nomor urut 2 lampiran undang undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 Tentang psikotropika , BB-4860/2022/NPF berupa 1 (satu) butir tabletkemasan warna silver,tersebut

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negatif tidak mengandung narkoba/ psikotropika tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL dan termasuk dalam daftar obat keras / Daftar G;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai psikotropika tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dan juga tidak dalam masa penyembuhan suatu penyakit serta tidak mempunyai izin dari dokter.

Perbuatan Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UURI No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIONO pada hari Rabu Tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Sukorejo Rt 03 Rw 10, Ds/Kel. Giritirto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4)"*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Briptu AGUNG SETYO BUDI, SH dan saksi Briptu MUHAMMAD ELVID MUNTHOHA beserta Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Wonogiri lainnya telah mengamankan saksi BAYU SABANTORO Alias BAJUL Bin HARIYONO (berkas penuntutan lain) bertempat di toko Raya Computer Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 56 Kerdukepek Kel. Giripurwo Kab. Wonogiri dikarenakan diduga sering melakukan transaksi obat- obatan Narkotika, kemudian berdasarkan hasil intrograsi bahwa saksi BAYU SABANTORO Alias BAJUL Bin HARIYONO telah memberikan obat merk ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1mg jenis Psikotropika dan obat merk "ARKINE TRIHXYPHENIDYL HCL", kepada Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIONO;
- Bahwa selanjutnya saksi Briptu AGUNG SETYO BUDI, SH dan saksi Briptu MUHAMMAD ELVID MUNTHOHA beserta Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Wonogiri lainnya melakukan pengembangan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKA Bin MUGIONO pada hari Rabu Tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Sukorejo Rt 03 Rw 10, Ds/Kel. Giritirto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri dan dalam penangkapan tersebut saksi Briptu AGUNG SETYO BUDI, SH dan saksi Briptu MUHAMMAD ELVID MUNTHOHA beserta Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Wonogiri menemukan barang berupa; obat 1 butir tablet obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan 1 butir tablet obat ARKINE Trihexyphenidyl yang di simpan di dalam tas yang diakui milik Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIONO;

- Bahwa cara Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIONO memperoleh obat jenis Psikotropika tersebut awlnya pada hari Senin tanggal 5 bulan September 2022 sekitar siang hari Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIONO menemani saksi BAYU SUBANTORO berangkat ke Solo dengan sarana Bus dengan tujuan untuk periksa dokter kemudian setelah sampai di tempat tujuan saksi BAYU SUBANTORO periksa ke dokter di daerah selatan alun alun kidul kemudian setelah selesai kamu pulang kembali dengan menggunakan sarana bus dan turun pertigaan dekat apotik sriwijaya telukan untuk menebus obat di apotik tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai menebus resep tersebut saksi BAYU SUBANTORO dan Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIONO kembali pulang ke wonogiri, dan setelah sampai di wonogiri menuju ke rumah saksi BAYU SUBANTORO di daerah Sukorejo Rt 04 Rw 09, Ds/Kel. Giritirto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, dan pada saat itu sambil ngobrol, Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIONO meminta sebagian obat dari hasil saksi BAYU SUBANTORO periksa dari solo tersebut, dan selanjutnya sdr BAYU SUBANTORO memberikan kepada Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIONO dengan jumlah 5 butir tablet obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan 2 butir tablet obat ARKINE Trihexyphenidyl;
- Bahwa setelah Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIONO menerima obat jenis Psikotropika dari saksi BAYU SUBANTORO kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan obat tersebut Terdakwa simpan di tas, selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar malam hari di dalam kamar rumah Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIONO meminum obat berupa 2 butir tablet obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan 1 butir tablet obat ARKINE

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di kamar rumah Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIONO meminum obat berupa 2 butir tablet obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan kemudian sisanya masih Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIONO simpan di tas miliknya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 14.00 Wib saya di datangi oleh petugas Polres Wonogiri bersama saksi BAYU SUBANTORO dan menanyakan apakah Terdakwa pernah di beri obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan obat ARKINE Trihexyphenidyl dan Terdakwa menjawab iya pernah, kemudian Terdakwa di tanya oleh petugas Polres wonogiri dimana obat tersebut dan Terdakwa jawab bahwa obat tersebut Terdakwa simpan di tas miliknya masih sisa 1 obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan 1 obat ARKINE Trihexyphenidyl karena yang lainnya sudah terdakwa konsumsi sendiri, kemudian tas dan sisa obat tersebut terdakwa kasihkan ke petugas, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Wonogiri guna proses hukum lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:2225/NPF/2022 tanggal 03 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.,M.Biotech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO,S.Si dan NUR TAUFIK, ST setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik kemudian disimpulkan barang bukti dengan no : BB-4859/2022/NPF berupa 1 (satu) butir obat merk ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1mg Tersebut mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV(empat) Nomor urut 2 lampiran undang undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 Tentang psikotropika , BB-4860/2022/NPF berupa 1 (satu) butir tabletkemasan warna silver,tersebut negatif tidak mengandung narkoba/ psikotropika tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL dan termasuk dalam daftar obat keras / Daftar G;

- Bahwa Terdakwa dalam menerima penyerahan obat jenis psikotropika tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dan juga tidak dalam masa penyembuhan suatu penyakit serta tidak mempunyai izin dari dokter.

Perbuatan Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (5) UURI No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Elvid Munthoha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di kantor Polisi dan keterangan yang Saksi berikan benar apa adanya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya rindak pidana penyalahgunaan obat-obatan Narkotika;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu petugas yang telah menangkap Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIONO;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIONO pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di rumahnya yang beralamat di Sukorejo Rt 03 Rw 10, Kel/Ds. Gintirto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri;
- Bahwa Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIONO ditangkap karena berdasarkan informasi yang diperoleh dari Sdr. BAYU SABANTORO Alias BAJUL Bin HARIYONO yang telah ditangkap terlebih dahulu menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 pukul 14.00 Wib, di toko Raya computer yang beralamatkan di jalan Jendral Ahmad Yani No 56 kerdukepek Kel. Giripurwo, Kab. Wonogiri, mengaku telah memberikan obat-obatan jenis Psikotropika kepada Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar 14.00 Wib ketika kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIONO, ditemukan bahwa Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIONO memiliki dan menyimpan 1 butir tablet obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan 1 butir tablet obat ARKINE Trihexyphenidyl yang diakui diperoleh dari Sdr. BAYU SABANTORO Alias BAJUL Bin HARIYONO yang kemudian disimpan di tas miliknya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIONO bersama BRIKA ADWAN WIBOWO, S.H BRIGADIR HERA HENDRAWAN S.H, BRIPTU AGUNG SETYO B. S.H dari SAT NARKOBA Polres Wonogiri;
- Bahwa Sdr. BAYU SABANTORO Alias BAJUL Bin HARIYONO menyatakan telah memberikan obat-obatan jenis Psikotropika kepada Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIONO sebanyak 2 (dua) kali yaitu sekitar bulan Agustus 2022, pukul 19.30 WIB di rumah sdr BAYU SUBANTORO Alias BAJUL Bin HARIYONO yang beralamatkan di daerah Sukorejo Rt 04 Rw 09,

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Wng



Ds/Kel.Giritirto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri dengan jumlah 2 butir tablet obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan pada hari Senin tanggal 05 September 2022 pukul 18.30 WIB di halaman rumah sdr BAYU SUBAN TORO Alias BAJUL Bin HARIYONO yang beralamat di daerah Sukorejo Rt 04 Rw 09, Ds/Kel. Giritirto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri dengan jumlah 5 butir tablet obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan 2 butir tablet obat ARKINE Trihexyphenidyl;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIONO menyatakan untuk 5 butir tablet obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan 2 butir tablet obat ARKINE Trihexyphenidyl tersebut Terdakwa tidak mengetahui harganya karena Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIONO hanya meminta dari sdr BAYU SUBANTORO Alias BAJUL Bin HARIYONO dan sdr BAYU SUBAN TORO Alias BAJUL Bin HARIYONO memberikan obat tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIONO, Terdakwa memperoleh obat tersebut secara langsung di halaman rumah sdr BAYU SUBANTORO Alias BAJUL Bin HARIYONO di daerah Sukorejo Rt 04 Rw 09, Ds/Kel. Giritirto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri karena sebelumnya pada hari Senin tanggal 5 bulan September 2022, siang hari Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIONO menemani sdr BAYU SUBANTORO Alias BAJUL Bin HARIYONO berangkat ke Solo dengan sarana Bus dengan tujuan untuk melakukan pemeriksaan ke dokter kemudian setelah menebus obat di apotek sriwijaya telukan mereka berdua kembali ke rumah sdr BAYU SUBANTORO Alias BAJUL Bin HARIYONO yang beralamat di Sukorejo Rt 04 Rw 09, Ds/Kel. Giritirto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, kemudian di halaman rumah Sdr BAYU SUBANTORO Alias BAJUL Bin HARIYONO tersebut Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIONO meminta sebagian dari obat-obatan yang diperoleh dengan cara menebus obat-obatan dari di apotek sriwijaya tersebut sebanyak 5 butir tablet obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan 2 butir tablet obat ARKINE Trihexyphenidyl;

- Bahwa pada saat Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIONO, Saksi menemukan barang bukti yang kemudian disita berupa 1 butir tablet obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg, 1 butir tablet obat ARKINE Trihexyphenidyl, dan 1 (Satu) Tas selempang warna hitam merk "EIGER" yang merupakan milik Terdakwa;



- Bahwa benar barang bukti berupa 1 butir tablet obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg, 1 butir tablet obat ARKINE Trihexy phenidyl, dan 1 (Satu) Tas selempang warna hitam merk "EIGER") adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM dan ARKINE Trihexy phenidyl tersebut tidak ada izinnnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Agung Setyo Budi, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di kantor Polisi dan keterangan yang Saksi berikan benar apa adanya;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya rindak pidana penyalahgunaan obat-obatan Narkotika;

- Bahwa Saksi merupakan salah satu petugas yang telah menangkap Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIONO;

- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIONO pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di rumahnya yang beralamat di Sukorejo Rt 03 Rw 10, Kel/Ds. Gintirto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri;

- Bahwa Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIONO ditangkap karena berdasarkan informasi yang diperoleh dari Sdr. BAYU SABANTORO Alias BAJUL Bin HARIYONO yang telah ditangkap terlebih dahulu menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 pukul 14.00 Wib, di toko Raya computer yang beralamatkan di jalan Jendral Ahmad Yani No 56 kerdukepek Kel. Giripurwo, Kab. Wonogiri, mengaku telah memberikan obat-obatan jenis Psikotropika kepada Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar 14.00 Wib ketika kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIONO, ditemukan bahwa Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIONO memiliki dan menyimpan 1 butir tablet obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan 1 butir tablet obat ARKINE Trihexyphenidyl yang diakui diperoleh dari Sdr. BAYU SABANTORO Alias BAJUL Bin HARIYONO yang kemudian dosimpan di tas miliknya;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIONO bersama BRIPKA ADWAN WIBOWO, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIGADIR HERA HENDRAWAN S.H, BRIPTU M.ELVID MUNTHOHA dari SAT NARKOBA Polres Wonogiri;

- Bahwa Sdr. BAYU SABANTORO Alias BAJUL Bin HARIYONO menyatakan telah memberikan obat-obatan jenis Psikotropika kepada Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIONO sebanyak 2 (dua) kali yaitu sekitar bulan Agustus 2022, pukul 19.30 WIB di rumah sdr BAYU SUBANTORO Alias BAJUL Bin HARIYONO yang beralamatkan di daerah Sukorejo Rt 04 Rw 09, Ds/Kel. Giritirto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri dengan jumlah 2 butir tablet obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan pada hari Senin tanggal 05 September 2022 pukul 18.30 WIB di halaman rumah sdr BAYU SUBANTORO Alias BAJUL Bin HARIYONO yang beralamat di daerah Sukorejo Rt 04 Rw 09, Ds/Kel. Giritirto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri dengan jumlah 5 butir tablet obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan 2 butir tablet obat ARKINE Trihexyphenidyl;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIONO menyatakan untuk 5 butir tablet obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan 2 butir tablet obat ARKINE Trihexyphenidyl tersebut Terdakwa tidak mengetahui harganya karena Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIONO hanya meminta dari sdr BAYU SUBANTORO Alias BAJUL Bin HARIYONO dan sdr BAYU SUBANTORO Alias BAJUL Bin HARIYONO memberikan obat tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIONO, Terdakwa memperoleh obat tersebut secara langsung di halaman rumah sdr BAYU SUBANTORO Alias BAJUL Bin HARIYONO di daerah Sukorejo Rt 04 Rw 09, Ds/Kel. Giritirto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri karena sebelumnya pada hari Senin tanggal 5 bulan September 2022, siang hari Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIONO menemani sdr BAYU SUBANTORO Alias BAJUL Bin HARIYONO berangkat ke Solo dengan sarana Bus dengan tujuan untuk melakukan pemeriksaan ke dokter kemudian setelah menebus obat di apotek sriwijaya telukan mereka berdua kembali ke rumah sdr BAYU SUBANTORO Alias BAJUL Bin HARIYONO yang beralamat di Sukorejo Rt 04 Rw 09, Ds/Kel. Giritirto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, kemudian di halaman rumah Sdr BAYU SUBANTORO Alias BAJUL Bin HARIYONO tersebut Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIONO meminta sebagian dari obat-obatan yang diperoleh dengan cara menebus obat-obatan dari di apotek sriwijaya tersebut sebanyak 5 butir tablet obat

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Wng



ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan 2 butir tablet obat ARKINE Trihexyphenidyl;

- Bahwa pada saat Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIONO, Saksi menemukan barang bukti yang kemudian disita berupa 1 butir tablet obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg, 1 butir tablet obat ARKINE Trihexyphenidyl, dan 1 (Satu) Tas selempang warna hitam merk "EIGER" yang merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 butir tablet obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg, 1 butir tablet obat ARKINE Trihexyphenidyl, dan 1 (Satu) Tas selempang warna hitam merk "EIGER" adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM dan ARKINE Trihexyphenidyl tersebut tidak ada izinnnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Bayu Sabantoro Alias Bajul Bin Hariyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 14.00 Wib, di toko Raya computer yang beralamat di jalan Jendral Ahmad Yani No 56 kerdukepek, Kel giripurwo Kab. wonogiri;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Polres Wonogiri, karena Saksi mengedarkan obat ALTARAX 1 ALPRAZOLAM 1 mg dan ARKINE Trihexyphenidyl HCL kepada Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIYONO;

- Bahwa obat-obatan tersebut berupa Psikotropika golongan IV Jenis ALTARAX 1 ALPRAZOLAM 1 mg dan ARKINE Trihexyphenidyl HCL, dari penangkapan Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIYONO yaitu 1 (satu) butir ALTARAX 1 ALPRAZOLAM 1 mg dan 1 (satu) butir ARKINE Trihexyphenidyl HCL;

- Bahwa obat-obatan tersebut berupa Psikotropika golongan IV Jenis ALTARAX 1 ALPRAZOLAM 1 mg dan obat ARKINE Trihexyphenidyl HCL sebanyak 1 (satu) butir ALTARAX 1 ALPRAZOLAM 1 mg dan 1 (satu) butir ARKINE Trihexyphenidyl HCL dari penangkapan Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIYONO tersebut berasal dari Saksi ;

- Bahwa Saksi memperoleh Psikotropika golongan IV Jenis ALTARAX 1 ALPRAZOLAM 1 mg dan obat ARKINE Trihexyphenidyl HCL dengan cara



melakukan pemeriksaan ke dokter dan setelah memperoleh resep, selanjutnya Saksi mengambilnya di apotek;

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan dr. ARIF SURYAWAN, AIFM yang beralamat di Jl. Brigjen Sudiarto 59 Gading kidul Kota Surakarta;

- Bahwa Saksi menebus obat / resep dokter di Apotek sriwijaya di daerah telukan sukoharjo;

- Bahwa Saksi pada hari senin tanggal 5 September 2022 Saksi mengambil obat dengan menggunakan resep yaitu memperoleh obat berupa 2 (dua) tablet @ 10 (sepuluh) butir jumlah 20 (dua puluh) butir ALTARAX 1 ALPRAZOLAM 1 mg dan 1 (satu) tablet isi 10 (sepuluh) butir ARKINE Trihexyphenidyl HCL dengan harga Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan ke dr. ARIF SURYAWAN, AIFM dan menebus obat di Apotek sriwijaya kurang lebih 30 (tiga puluh) kali dimulai sejak tanggal 3 juni 2020;

- Bahwa setelah memperoleh memperoleh obat berupa Psikotropika golongan IV Jenis ALTARAX 1 ALPRAZOLAM 1 mg dan obat ARKINE Trihexyphenidyl HCL tersebut kemudian Saksi memberikan kepada Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIYONO;

- Bahwa Saksi memberikan Psikotropika golongan IV Jenis ALTARAX 1 ALPRAZOLAM 1 mg dan obat ARKINE Trihexyphenidyl HCL ke Sdr. DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIYONO sebanyak 2 (dua) kali yaitu;

1. pada hari tanggal lupa sekitar bulan Agustus 2022, pukul 19.30 wib di rumah Saksi yang beralamat di Sukorejo RT 04Rw 09, Kel/Ds. Giritirto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, Saksi memberikan Psikotropika golongan IV Jenis ALTARAX 1 ALPRAZOLAM 1 mg sebanyak 2 (dua) butir secara cuma-cuma;

2. Pada hari senin tanggal 5 September 2022, pukul 19.30 wib di rumah Saksi yang beralamatkan di Sukorejo RT 04Rw 09, Kel/Ds. Giritirto, Kec. Wonogiri Kab. Wonogiri. Saksi memberikan 1 (satu) tablet isi 5 (lima) butir ALTARAX 1 ALPRAZOLAM 1 mg dan 1 (satu) tablet isi 2 (dua) butir ARKINE Trihexyphenidyl HCL secara cuma-cuma;

- Bahwa Saksi memberi obat Psikotropika obat 1 (satu) tablet isi 5 (lima) butir ALTARAX 1 ALPRAZOLAM 1 mg dan 1 (satu) tablet isi 2 (dua) butir ARKINE Trihexyphenidyl HCL kepada Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIYONO karena Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIYONO meminta obat tersebut kepada Saksi dengan alasan Terdakwa DIKA



SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIYONO bahwa obatnya telah habis dan belum waktunya Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIYONO periksa ke dokter;

- Bahwa setelah Saksi memberikan obat 1 (satu) tablet isi 5 (lima) butir ALTARAX 1 ALPRAZOLAM 1 mg dan 1 (satu) tablet isi 2 (dua) butir ARKINE Trihexyphenidyl HCL kepada Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIYONO dan Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIYONO tidak memberikan uang atau sesuatu, dan Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIYONO hanya berkata akan mengganti obat tersebut setelah dia melakukan pemeriksaan ke dokter;

- Bahwa karena Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIYONO membutuhkan obat tersebut dan Saksi memiliki obatnya, kemudian Saksi memberikan obat tersebut karena Saksi dan Sdr. DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIYONO adalah teman;

- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang bukti dari penangkapan Saksi yaitu berupa 1 (satu) buah buku catatan medik atas nama BAYU SABANTORO;

- Bahwa 1 (satu) buah buku catatan medik atas nama BAYU SABANTORO Saksi simpan di tas selempang milik Saksi ;

- Bahwa Saksi memakai atau menggunakan barang berupa Psikotropika golongan IV Jenis ALTARAX 1 ALPRAZOLAM 1 mg dan obat ARKINE Trihexyphenidyl HCL tersebut adalah dokter dan memberikan obat tersebut kepada Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIYONO adalah atas kehendak Saksi sendiri;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022, pukul 14.30 wib pada saat Saksi bekerja di toko Raya computer yang beralamat di jalan Jendral Ahmad Yani No 56 Kerdukepek Kel. Giripurwo Kab. Wonogiri tiba-tiba Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIYONO selanjutnya terjadi percakapan:

SAKSI : AYO DIK TAK JAK NEG SOLO

DIKA : NGOPO NEG SOLO

SAKSI : AKU WES WAYAHE PERIKSA

DIKA: YO WES AYO TAK KANCANI

SAKSI : TAPI AKU ORA ONO SEPEDA

DIKA: NGEBS WAE, AKU YO WES SUWE ORA BIS BISAN

SAKSI : YO AYO, TAK RESEK RESIK GARAPANKU SEK

DIKA : YO



Selanjutnya Saksi dan Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIYONO berangkat menggunakan moda transportasi bis, kemudian Saksi ditemani Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIYONO melakukan pemeriksaan di dr. ARIF SURYAWAN, AIFM yang beralamat di Jl. Brigjen Sudiarto 59 gading kidul surakarta, kemudian diberi resep oleh dr. ARIF SURYAWAN, AIFM selanjutnya resep obat tersebut Saksi tebus di Apotek sriwijaya beralamat di telukan Kab. Sukoharjo, dan Saksi mengambil obat dengan menggunakan resep yaitu memperoleh obat berupa 2 (dua) tablet @10 (sepuluh) butir jumlah 20 (dua puluh) butir ALTARAX 1 ALPRAZOLAM 1 mg dan 1 (satu) tablet isi 10 (sepuluh) butir ARKINE Trihexyphenidyl HCL dengan harga Rp 180.000,00 (sertus delapan puluh ribu rupiah), setelah memperoleh obat tersebut lalu Saksi dan Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIYONO langsung pulang ke rumah Saksi, sesampai di rumah Saksi yang beralamat di Sukorejo RT 04Rw 09, Kel/Ds.Giritirto, Kec. Wonogiri Kab. Wonogiri, di teras rumah sambil minum kopi, kemudian Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIYONO berkata kepada Saksi "JUL AKU JALUK LIMO ATARAK KARO LORO ARKIN, SESOK NEK WES WAYAHKU PERIKSO TAK GANTI OBATE, AKU WES KENTEKAN OBAT TAPI HURUNG WAYAHE AKU PERIKSO", kemudian Saksi langsung memberikan berupa 1 (satu) tablet isi 5 (lima) butir ALTARAX 1 ALPRAZOLAM 1 mg dan 1 (satu) tablet isi 2 (dua) butir ARKINE Trihexyphenidyl HCL kepada Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIYONO kemudian mereka melakukan percakapan lagi, setelah beberapa menit Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIYONO izin pulang, dan Saksi melanjutkan aktifitas Saksi, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 pukul 14.00 Wib, pada saat Saksi berkerja di toko Raya computer yang beralamatkan di jalan Jendral Ahmad Yani No 56 kerdukepek Kel. giripurwo Kab. wonogiri, Saksi di datangi 2 (dua) orang dari petugas polres wonogiri dan menunjukkan surat tugasnya kepada Saksi, kemudian salah satu petugas berkata ke Saksi "OPO KOWE BAR JIKOK OBAT TERUS DI EDARKE NEG WONG LIYO " Saksi jawab " AKU NEBUS OBAT GE DEWE PAK, IKI AKU DUWE BUKU PRIKSA IKI LHO BUKTINE" sambil Saksi menyerahkan buku catatan medik dan bekas bungkus obat, kemudian Saksi di interogasi dan petugas berkata " PERNAH MBOK DOL NANDI OBATE " Saksi jawab " SAKSI KASIH KAN OBAT KE DIKA" kemudian Saksi langsung di ajak kerumah Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIYONO, pada saat itu Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIYONO sedang berada di rumahnya bersama temannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias MUGIYONO di tangkap oleh petugas, dan di pertemukan dengan Saksi di dalam mobil lalu salah satu petugas berkata kepada Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIYONO "KUWI SEK ENTOK SEKO SOPO" sambil petugas menunjukkan obat tersebut kepada Saksi dan Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIYONO menjawab " OBATE SEKO BAJUL PAK" dan petugas bertanya lagi kepada Saksi OPO BENER OBATE SEKO KOWE Saksi jawab IYA PAK, SAYA MENGASIH 5(LIMA) ATARAX DAN 2 (DUA) ARKIN KEPADA DIKA, " dan petugas bertanya lagi kepada Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIYONO OBATE GARI SAK LORO LIANE NAGDI DI JAWAB, Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIYONO SUDAH SAYA MINUM DUA HASI YANG LALU "selanjutnya Saksi dan Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIYONO berserta barang bukti kemudian di bawa ke Polres Wonogiri.;

- Bahwa Saksi pernah menggunakan atau memakai barang selain Psikotropika golongan IV Jenis ALTARAX 1 ALPRA ZOLAM 1 mg dan obat ARKINE Trihexyphenidyl HCL yaitu obat jenis CAMPLET, TRAMADOL dan mengkonsumsi miras jenis ciu anggur merah;

- Bahwa Saksi bukan seorang apoteker, dokter, ataupun berkaitan dengan ke farmasian atau yang berhak dalam menyalurkan dan menyerahkan Psikotropika golongan IV Jenis ALTARAX 1 ALPRAZOLAM 1 mg dan obat ARKINE Trihexyphenidyl HCL.;

- Bahwa barang bukti yang disita petugas kepolisian dari Terdakwa merupakan milik Saksi, yang dipergunakan sebagai barang bukti;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) butir ALTARAX 1 ALPRAZOLAM 1 mg dan 1 (satu) butir ARKINE Trihexyphenidyl HCL adalah milik Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIYONO dan obat tersebut berasal dari Saksi yang disita petugas Polres Wonogiri, sebagai barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah pidana;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Wonogiri pada hari Rabu Tanggal 07 September 2022, pukul 14.00 WIB di Sukorejo Rt 03 Rw 10, Ds/Kel. Giritirto, Kec. Wonogiri, Kab.Wonogiri;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Wonogiri, karena Terdakwa memiliki dan menyimpan 1 butir tablet obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan 1 butir tablet obat ARKINE Trihexyphenidyl yang Terdakwa simpan di tas milik Terdakwa;
- Bahwa 1 butir tablet obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan 1 butir tablet obat ARKINE Trihexyphenidyl tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam tas milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa jumlah obat tersebut adalah 1 butir tablet obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan 1 butir tablet obat ARKINE Trihexyphenidyl yang Terdakwa simpan di tas milik Terdakwa;
- Bahwa 1 butir tablet obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan 1 butir tablet obat ARKINE Trihexyphenidyl, yang Terdakwa simpan di tas milik Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa yang menyimpan obat berupa 1 butir tablet obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan 1 butir tablet obat ARKINE Trihexyphenidyl tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat berupa 1 butir tablet obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan 1 butir tablet obat ARKINE Trihexyphenidyl tersebut dari teman Terdakwa yang bernama BAYU SABANTORO Alias BAJUL Bin HARIYONO;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat berupa 1 butir tablet obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan 1 butir tablet obat ARKINE Trihexyphenidyl dari sdr BAYU SABANTORO Alias BAJUL Bin HARIYONO tersebut dengan cara meminta kepada sdr BAYU SABANTORO Alias BAJUL Bin HARIYONO dan sdr BAYU SABANTORO Alias BAJUL Bin HARIYONO memberikan obat tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat berupa ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan obat ARKINE Trihexyphenidyl dari sdr BAYU SABANTORO Alias BAJUL Bin HARIYONO pada hari Senin Tanggal 05 September 2022, pukul 18.30 WIB di halaman rumah sdr BAYU SUBANTORO yang beralamat di daerah Sukorejo Rt 04 Rw 09, Ds/Kel. Giritirto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat berupa ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan obat ARKINE Trihexyphenidyl dari sdr BAYU SABANTORO Alias BAJUL Bin HARIYONO pada hari Senin Tanggal 05 September 2022, pukul 18.30 WIB di halaman rumah sdr BAYU SUBANTORO Alias BAJUL Bin HARIYONO yang beralamat di daerah Sukorejo Rt 04 Rw 09, Ds/Kel. Giritirto, Kec. Wonogiri,

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Wonogiri dengan jumlah 5 butir tablet obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan 2 butir tablet obat ARKINE Trihexyphenidyl;

- Bahwa harga 5 butir tablet obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan 2 butir tablet obat ARKINE Trihexyphenidyl tersebut Terdakwa tidak mengetahui karena Terdakwa hanya meminta dari sdr BAYU SUBANTORO Alias BAJUL Bin HARIYONO dan sdr BAYU SUBAN TORO Alias BAJUL Bin HARIYONO memberikan obat tersebut;

- Bahwa Terdakwa meminta obat berupa ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan 1 butir obat ARKINE Trihexy phenidyl dari sdr BAYU SABANTORO tersebut secara langsung di halaman rumah sdr BAYU SUBANTORO Alias BAJUL Bin HARIYONO, pada saat setelah selesai mengantar sdr BAYU SUBANTORO Alias BAJUL Bin HARIYONO melakukan pemeriksaan ke dokter di daerah Solo, berangkat dengan menggunakan kendaraan umum (bus);

- Bahwa Terdakwa memperoleh obat secara langsung di halaman rumah sdr BAYU SUBANTORO Alias BAJUL Bin HARIYONO di daerah Sukorejo Rt 04 Rw 09, Ds/Kel. Giritirto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri;

- Bahwa Terdakwa memperoleh obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan 1 butir obat ARKINE Trihexyphenidyl dari sdr BAYU SUBANTORO Alias BAJUL Bin HARIYONO sebanyak 2 kali yaitu:

1. Sekitar bulan Agustus 2022, pukul 19.30 WIB di rumah sdr BAYU SUBANTORO Alias BAJUL Bin HARIYONO yang beralamat di daerah Sukorejo Rt 04 Rw 09, Ds/Kel. Giritirto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri jumlah 2 butir tablet obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg.-

2. Pada hari Senin Tanggal 05 September 2022, pukul 18.30 WIB di halaman rumah sdr BAYU SUBANTORO Alias BAJUL Bin HARIYONO yang beralamat di daerah Sukorejo, Rt 04 Rw 09, Ds/Kel. Giritirto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri yaitu dengan jumlah 5 butir tablet obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan 2 butir tablet obat ARKINE Trihexy phenidyl;

- Bahwa setelah memperoleh obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan 1 butir obat ARKINE Trihexy phenidyl dari sdr BAYU SUBANTORO Alias BAJUL Bin HARIYONO selanjutnya obat tersebut Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa setelah memperoleh obat berupa 5 butir tablet obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan 2 butir tablet obat ARKINE Trihexyphenidyl selanjutnya Terdakwa telah mengkonsumsi sebanyak 4 butir tablet obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan 1 butir tablet obat ARKINE Trihexyphenidyl dan masih sisa 1 butir tablet obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan 1 butir tablet obat ARKINE Trihexyphenidyl sekarang di sita petugas polres wonogiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat tersebut karena Terdakwa pernah mengkonsumsi obat-obatan tersebut akan tetapi lewat resep atau melakukan pemeriksaan ke dokter terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan obat ARKINE Trihexyphenidyl tersebut pada hari Selasa tanggal 06 September 2022, pukul 19.30 WIB di kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan obat ARKINE Trihexyphenidyl pada tahun 2021 dan selain itu dulu Terdakwa pernah menggunakan obat sapi (pil koplo);
- Bahwa Sdr BAYU SUBANTORO Alias BAJUL Bin HARIYONO bukan seorang dokter apoteker, atau berkaitan dengan kefarmasian dalam menyalurkan atau menyerahkan obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan obat ARKINE Trihexyphenidyl kepada Terdakwa dan setahu Terdakwa sdr BAYU SUBANTORO Alias BAJUL Bin HARIYONO bekerja sebagai teknisi komputer;
- Bahwa Terdakwa menggunakan obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan obat ARKINE Trihexyphenidyl dengan kehendak sendiri menggunakan obat tersebut karena obat Terdakwa dari resep dokter sudah habis;
- Bahwa Terdakwa merasakan badan menjadi rileks dan pikiran merasa tenang setelah Terdakwa menggunakan atau memakai obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan obat ARKINE Trihexyphenidyl;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 bulan September 2022 siang hari Terdakwa menemani sdr BAYU SUBANTORO berangkat ke Solo dengan menggunakan akomodasi Bus dengan tujuan untuk melakukan pemeriksaan dokter kemudian setelah sampai di tempat tujuan sdr BAYU SUBANTORO melakukan pemeriksaan ke dokter di daerah selatan alun alun kidul kemudian setelah selesai Terdakwa dan sdr BAYU SUBANTORO pulang Kembali dengan menggunakan sarana bus dan turun pertigaan dekat apotek sriwijaya telukan untuk menebus obat di apotek tersebut, selesai menebus resep tersebut sdr BAYU SUBANTORO dan Terdakwa kembali pulang ke wonogiri, dan setelah sampai di wonogiri Terdakwa dan sdr BAYU menuju ke rumah sdr BAYU SUBANTORO di daerah Sukorejo Rt 04 Rw 09, Ds/Kel. Giritirto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, dan pada saat itu Terdakwa dan sdr BAYU melakukan perbincangan dan pada saat itu Terdakwa meminta sebagian obat dari hasil sdr BAYU SUBANTORO periksa dari solo tersebut, dan selanjutnya sdr BAYU SUBANTORO memberikan kepada Terdakwa dengan jumlah 5 butir tablet obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan 2 butir tablet obat ARKINE Trihexyphenidyl, kemudian Terdakwa pulang ke rumah, dan obat tersebut Terdakwa simpan di tas milik Terdakwa, selanjutnya

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari senin tanggal 5 September 2022, malam hari di kamar rumah Terdakwa meminum obat berupa 2 butir tablet obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan 1 butir tablet obat ARKINE Trihexy phenidyl, pada hari Selasa tanggal 6 September 2022, pukul 17.00 Wib di kamar rumah Terdakwa minum obat berupa 2 butir tablet obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan kemudian sisanya masih Terdakwa simpan di tas milik Terdakwa, selanjutnya pada hari rabu tanggal 07 September 2022, pukul 14.00 Wib Terdakwa di datangi oleh petugas Polres Wonogiri bersama sdr BAYU SUBANTORO dan menanyakan apakah Terdakwa pernah di beri obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan obat ARKINE Trihexyphenidyl, Terdakwa menjawab pernah, kemudian Terdakwa ditanya oleh petugas polres wonogiri letak obat tersebut dan Terdakwa menyatakan bahwa obat tersebut Terdakwa simpan di tas milik Terdakwa dan tersisa 1 (satu) butir obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan 1 obat ARKINE Trihexyphenidyl karena yang lainnya telah Terdakwa konsumsi sendiri, kemudian tas dan sisa obat tersebut Terdakwa berikan ke petugas, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Wonogiri untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Sdr BAYU SUBANTORO juga telah ditangkap oleh petugas polres wonogiri karena menyerahkan atau mengedarkan obat ATARAX ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan obat ARKINE Trihexyphenidyl kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan obat ARKINE Trihexyphenidyl tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, karena Terdakwa hanya meminta obat tersebut dari sdr BAYU SUBANTORO;
- Bahwa Terdakwa belum pernah sakit yang di sebabkan dari memakai atau menggunakan obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan obat ARKINE Trihexyphenidyl, dan belum pernah dirawat di rumah sakit karena dari penyebab menggunakan, memakai obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan obat ARKINE Trihexyphenidyl;
- Bahwa benar barang berupa 1 butir tablet obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg, 1 butir tablet obat ARKINE Trihexyphenidyl, dan 1 buah tas warna hitam merk EIGER adalah milik Terdakwa yang di sita oleh petugas kepolisian untuk barang bukti;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tindak pidana yang Terdakwa lakukan saat ini adalah melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan tindakan tersebut karena Terdakwa khilaf dan ingin menggunakan obat tersebut;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) butir tablet obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg,
- 1 (satu) butir tablet obat ARKINE Trihexyphenidyl,
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk EIGER;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:2225/NPF/2022 tanggal 03 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.,M.Biotech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO,S.Si dan NUR TAUFIK, ST setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik kemudian disimpulkan barang bukti dengan no : BB-4859/2022/NPF berupa 1 (satu) butir obat merk ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1mg Tersebut mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV(empat) Nomor urut 2 lampiran undang undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 Tentang psikotropika , BB-4860/2022/NPF berupa 1 (satu) butir tablet kemasan warna silver,tersebut negatif tidak mengandung narkoba/ psikotropika tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL dan termasuk dalam daftar obat keras / Daftar G;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penyalanggunaan obat-obatan jenis Psikotropika golongan IV Jenis ALTARAX 1 ALPRAZOLAM 1 mg dan ARKINE Thexyphenidyl HCL yang dilakuak oleh Terdakwa Dika Saputra Alias Dika Bin Mugiono;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 14.00 Wib, di rumah Terdakwa yang beralamat di di Sukorejo Rt 03 Rw 10, Ds/Kel. Giritirto, Kec. Wonogiri, Kab.Wonogiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Wonogiri karena Terdakwa memiliki dan menyimpan 1 butir tablet obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan 1 butir tablet obat ARKINE Trihexyphenidyl;
- Bahwa obat-obatan tersebut berupa Psikotropika golongan IV Jenis ALTARAX 1 ALPRAZOLAM 1 mg dan ARKINE Thexyphenidyl HCL, dan dari penangkapan Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIYONO ditemukan 1 (satu) butir ALTARAX 1 ALPRAZOLAM 1 mo dan 1 (satu) butir

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARKINE Trihexyphenidyl HCL yang disimpan didalam tas merek EIGER milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan berupa Psikotropika golongan IV Jenis ALTARAX 1 ALPRAZOLAM 1 mg dan obat ARKINE Trinexyphenidyl HCL sebanyak 1 (satu) butir ALTARAX 1 ALPRAZOLAM 1 mg dan 1 (satu) butir ARKINE Trihexyphenidyl HCL dari Saksi BAYU;

- Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan Psikotropika golongan IV Jenis ALTARAX 1 ALPRAZOLAM 1 mg dan obat ARKINE Trihexyphenidyl HCL dari Saksi BAYU sebanyak 2 (dua) kali yaitu;

1. pada hari tanggal lupa sekitar bulan Agustus 2022, pukul 19.30 wib di rumah Saksi yang beralamat di Sukorejo RT 04Rw 09, Kel/Ds. Giritirto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, Saksi memberikan Psikotropika golongan IV Jenis ALTARAX 1 ALPRAZOLAM 1 mg sebanyak 2 (dua) butir secara cuma-cuma;

2. Pada hari senin tanggal 5 September 2022, pukul 19.30 wib di rumah Saksi yang beralamatkan di Sukorejo RT 04Rw 09, Kel/Ds. Giritirto, Kec. Wonogiri Kab. Wonogiri. Saksi memberikan 1 (satu) tablet isi 5 (lima) butir ALTARAX 1 ALPRAZOLAM 1 mg dan 1 (satu) tablet Isl Z (dua) butir ARKINE Trihexyphenidyl HCL secara cuma-cuma;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari berwenang untuk memiliki dan/atau mengkonsumsi Psikotropika golongan IV Jenis ALTARAX 1 ALPRAZOLAM 1 mg dan obat ARKINE Trihexyphenidyl HCL;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) butir ALTARAX 1 ALPRAZOLAM 1 mg dan 1 (satu) butir ARKINE Trihexyphenidyl HCL adalah milik Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIYONO dan obat tersebut diperoleh dari Saksi BAYU yang disita petugas Polres Wonogiri sebagai barang bukti;

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tindak pidana yang Terdakwa lakukan adalah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-undang RI

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” dapat dimaknai sebagai “setiap orang” yang dalam Pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang bernama DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIONO, adalah subjek yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan phsychis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum; dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam Dakwaan ini, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, di mana jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;



Menimbang, bahwa sebagai ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor

35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa : Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan peredaran Narkotika adalah meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 35 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter setelah mendapatkan izin khusus dari Menteri Kesehatan (vide Pasal 43 JO Pasal 39 Jo Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotik);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Wonogiri karena Terdakwa memiliki dan menyimpan 1 butir tablet obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan 1 butir tablet obat ARKINE Trihexyphenidyl yang disimpan didalam tas merek EIGER milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan berupa Psikotropika golongan IV Jenis ALTARAX 1 ALPRAZOLAM 1 mg dan obat ARKINE Trinexyphenidyl HCL sebanyak 1 (satu) butir ALTARAX 1 ALPRAZOLAM 1 mg dan 1 (satu) butir ARKINE Trihexyphenidyl HCL dari Saksi BAYU;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan Psikotropika golongan IV Jenis ALTARAX 1 ALPRAZOLAM 1 mg dan obat ARKINE Trihexyphenidyl HCL dari Saksi BAYU sebanyak 2 (dua) kali yaitu;

1. pada hari tanggal lupa sekitar bulan Agustus 2022, pukul 19.30 wib di rumah Saksi yang beralamat di Sukorejo RT 04Rw 09, Kel/Ds. Giritirto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, Saksi memberikan Psikotropika golongan IV Jenis ALTARAX 1 ALPRAZOLAM 1 mg sebanyak 2 (dua) butir secara cuma-cuma;
2. Pada hari senin tanggal 5 September 2022, pukul 19.30 wib di rumah Saksi yang beralamatkan di Sukorejo RT 04Rw 09, Kel/Ds. Giritirto, Kec. Wonogiri Kab. Wonogiri. Saksi memberikan 1 (satu) tablet isi 5 (lima) butir ALTARAX 1 ALPRA ZOLAM 1 mg dan 1 (satu) tablet Isl Z (dua) butir ARKINE Trihexyphenidyl HCL secara cuma-cuma;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan/atau mengonsumsi Psikotropika golongan IV Jenis ALTARAX 1 ALPRAZOLAM 1 mg dan obat ARKINE Trihexyphenidyl HCL;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:2225/NPF/2022 tanggal 03 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.,M.Biotech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO,S.Si dan NUR TAUFIK, ST setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik kemudian disimpulkan barang bukti dengan no : BB-4859/2022/NPF berupa 1 (satu) butir obat merk ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1mg Tersebut mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV(empat) Nomor urut 2 lampiran undang undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 Tentang psikotropika , BB-4860/2022/NPF berupa 1 (satu) butir tabletkemasan warna silver,tersebut negatif tidak mengandung narkoba/ psikotropika tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL dan termasuk dalam daftar obat keras / Daftar G;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut yaitu memiliki, menyimpan, atau membawa psikotropika tersebut tanpa adanya dokumen yang sah ataupun izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat tentang unsur “secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) butir tablet obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg,
- 1 (satu) butir tablet obat ARKINE Trihexyphenidyl,
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk EIGER;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain An. BAYU SUBANTORO, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. BAYU SUBANTORO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIKA SAPUTRA Alias DIKA Bin MUGIONO tersebut di atas, bersalah telah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sebagaimana Dalam Dakwaan Kesatu Alternatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000,00.-

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) butir tablet obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg;
 - 1 (satu) butir tablet obat ARKINE Trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk EIGER;

Dipergunakan dalam perkara lain An. BAYU SUBANTORO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Senin, tanggal 02 Januari 2023, oleh Adhil Prayogi Isnawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dodi Efrizon, S.H., dan Agusty Hadi Widarto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Setijati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Muhammad Junaidi, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dodi Efrizon, S.H.

Adhil Prayogi Isnawan, S.H.,M.H.

Agusty Hadi Widarto, S.H

Panitera Pengganti,

Setijati, S.H.